



PENETAPAN

Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir: Selangor, 23 Maret 2001, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 18 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan register perkara Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Pdg, tanggal 19 November 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Ibu Pemohon (xxx) telah menikah dengan Ayah Pemohon yang bernama (xxx) secara Islam pada tanggal 01 Juli 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 771/IB/VII/1995 tanggal 03 Juli 1995;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Ibu Pemohon dengan Ayah Pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
xxx, lahir di Selangor tanggal 24 Mei 1996, Pemohon, lahir di Selangor tanggal 23 Maret 2001 dan xxx, lahir di Padang tanggal 04 Juni 2010;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2024 Ibu Pemohon (xxx) telah meninggal dunia di Rumah Sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1371-KM-02102024-0017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 02 Oktober 2024;
4. Dan Kemudian pada tanggal 26 September 2024 Ayah Pemohon (xxx) telah meninggal dunia di Rumah Sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1371-KM-02102024-0019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 02 Oktober 2024;
5. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengajukan Penetapan Perwalian Adik Pemohon yang gunanya untuk Penetapan Wali untuk Ahli Waris, Karena adik dari Pemohon tersebut belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak hukum sendiri, dari itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian atas nama adik Pemohon tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Padang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali atas anak yang bernama:
 - 2.1 xxx;
3. Memberi izin kepada Wali/Pemohon (Pemohon) untuk mewakili xxx, dan untuk mengurus Penetapan Wali untuk Ahli Waris.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Ketua Majelis menjelaskan tentang kekurangan permohonan Pemohon, atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Ketua Majelis menjelaskan tentang kekurangan permohonan Pemohon, atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Pdg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Asman Syarif, M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnizar dan Efidatul Akhyar, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Prima Yenni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Asman Syarif, M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Yusnizar

Panitera Pengganti,

Efidatul Akhyar, S.Ag

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prima Yenni, S.H

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Pdg